

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Nasional Indonesia (SNI) Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional yang berlaku secara Nasional. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 kegunaan standar nasional Indonesia (SNI) adalah meningkatkan perlindungan kepada konsumen ,pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan , keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib bagi semua produk SNI berhubungan yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, baik produk dari dalam negeri maupun luar negeri. Pembuktian kesesuaian persyaratan SNI dilakukan melalui mekanisme Sertifikasi Produk Penggunaan SNI (SPPTSNI). Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Padahal baja beton tersebut adalah produk yang wajib SNI. Dalam kejadian tersebut tentunya merugikan konsumen.

Adapun ketentuan pidana dalam kasus perdagangan yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia ini terdapat pada Pasal 113 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Hakim menyatakan bahwa WL telah terbukti sah dan menyakini telah memperdagangkan barang berupa baja beton di dalam negeri yang tidak memenuhi (SNI) berupa persyaratan teknis yang di berlakukan secara wajib sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Undang- Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi “Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak sebanyak Rp.5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan adanya ketentuan-ketentuan diatas dan pemberlakuan label Standar Nasional Indonesia yang beredar di dalam negeri, terutama yang wajib memakai label Standar Nasional Indonesia, maka didapatkan sebuah tindak pidana perdagangan yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia dan tidak memiliki label SNI dengan pelaku (pemilik toko).Salah satu kasus yang pernah terjadi di kota Padang ialah kasus yang dialami oleh WL seorang pemilik toko baja beton, Umur 68 Tahun,Jenis kelamin Laki-laki,Kebangsaan Indonesia,Tempat tinggal jalan HOS Cokroaminoto No 83 A RT.001 RW 006 Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang barat, Kota Padang, Pekerjaan Wiraswasta (Pemilik Toko). dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

berdasarkan Putusan Pengadilan Negri Padang Nomor 352/Pid.Sus/2018/ Pn Pdg.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti tentang **“PERTANGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

MEMPERDAGANGKAN BARANG BERUPA BAJA BETON YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA YANG BERLAKU WAJIB”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memperdagangkan barang berupa baja beton yang tidak lulus (SNI) dalam putusan perkara nomor 352/pid.sus/2018/PN.Pdg.
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku memperdagangkan baja beton yang tidak lulus (SNI) dalam putusan perkara nomor 352/pid.sus/2018/PN.pdg.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang memperdagangkan barang berupa baja beton yg tidak lulus (SNI) dalam putusan perkara nomor 352/pid.sus/2018/PN.pdg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan apa sajakah yang di gunakan hakim dalam memutuskan tindak pidana memperdagangkan barang berupa baja beton yang tidak lulus (SNI) dalam putusan perkara nomor 352/pid.sus/2018/PN.pdg.

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif¹, yaitu penelitian yang mencakup ada norma hukum yang terdapat dalam peraturan

¹Zainudin Ali ,2013. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta, hlm.105

perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.)³

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder , terdiri dari:

a) Bahan hukum primer yang berupa:

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 2) Putusan Perkara No: 352/pid.sus/2018/PN pdg.

b) Bahan hukum sekunder berupa:

Buku- buku literatur, kepustakaan, jurnal hukum dan bahan dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini

c) Bahan hukum tersier berupa:

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian bahan hukum lainnya yaitu berupa kamus hukum, esiklopedia,dan lain-lain.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini adalah studi dokumen, dengan membaca dan memahami peraturan perundang-undangan, putusan hakim No: 352/pid.sus/2018/PN pdg. Buku- buku literatur, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang di teliti,kemudian diolah untuk ditarik kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat.²

²Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt raja Grafindo Jakarta , hlm.68.

